

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Daerah Otonom baru merupakan salah satu bagian dari upaya penataan wilayah (*territorial reform*) administrative yang bertujuan antara lain memudahkan pemberian pelayanan publik memperpendek rentang kendalali, memberi ruang bagi Masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi secara lebih optimal, menciptakan efektivitas pemerintahan daerah, dan mendorong terciptanya kesejahteraan Masyarakat setempat. Pembentukan daerah otonom baru ini merupakan kewenangan Pemerintah, namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan daerah Otonom, untuk membentuk suatu daerah otonom baru harus dilakukan secara hati-hati, demokratis, dan memenuhi syarat-syarat teknis maupun administrative sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada “Era Otonomi Daerah” diwarnai dengan terjadinya fenomena social, politik dan dinamika pergeseran paradigma berbagai aturan atau ketentuan maupun kebijakan yang secara riil dan bertahap berdampak pula kepada tataran kebijakan multi dimensional dan fungsional di daerah, salah satunya adalah penerapan paradigma Otonomi Daerah Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-luasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari pengebirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat, Pasal 18 (baru) menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat Untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah, sejalan dengan upaya untuk membentuk pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa dan

bertanggung jawab, serta mampu mengantisipasi perkembangan jaman sesuai dengan tuntutan “tata ke-pemerintahan yang baik” (*good governance*), untuk itu dituntut dengan komitmen strategis. Guna untuk mendukung penyelenggaraan daerah diperlukan kewenangan yang luas nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan keadilan, jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintahan pusat dan daerah¹.

Dalam UUD 1945 tidak mengatur perihal pemekaran suatu wilayah atau pembentukan daerah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang,”

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang.”

Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut : “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.”

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau

¹ Han Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. (Penerbit Rajawali Press), 8.

pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4) menyebutkan : “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.”

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor, seperti : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Terakhir, syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan suatu provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan suatu kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota termasuk lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Di Indonesia, pola perkembangan wilayah sebelum tahun 1998 mengalami perubahan sejak bergulirnya era reformasi setelah tahun 1998. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 tahun 2007. Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh

melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang semakinketat.

Lima belas tahun pasca-reformasi banyak sekali perkembangan politik dan pemerintahan di Tanah Air. Salah satunya adalah masalah pemekaran daerah. Data Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan, sepanjang 1999-2010, ada 205 daerah hasil pemekaran, terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Ditambah lagi dengan 11 Daerah Otonom Baru (DOB), yang belum lama ini diresmikan. Saat ini pun sudah menunggu lima usul DOB yang akan dibahas pada masa sidang DPR berikutnya. Semua usul pemekaran ini merupakan hak inisiatif DPR, sedangkan di sisi lain pemerintah masih konsisten dengan semangat moratorium².

Gelombang pemekaran diyakini tidak akan surut meskipun beberapa insiden mewarnainya. Misalnya saja kerusuhan di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, akhir April lalu. Konflik terkait dengan masalah pemekaran bukan sekali ini saja terjadi. Ingat tahun 2009, ketika rencana pembentukan Provinsi Tapanuli harus ditebus dengan tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat? Belum lagi sederetan kasus sengketa aset dan batas wilayah. Sebenarnya pemekaran ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau hanya kepentingan elite politik? Sebab, kita semua sadar bahwa masalah pemekaran daerah memang sarat kepentingan politik, khususnya dari elite politik lokal dan elite politik nasional

² <http://www.tempo.co.pemekaran-syahwat-elite-atau-demi-rakyat.di akses tanggal 8/9/2015 pkl. 16.02 pm>

Seiring dengan perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia muncul berbagai persoalan yang memerlukan usaha usaha perbaikan baik dalam substansi peraturan perundangan maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Beberapa masalah yang dipandang sangat penting untuk segera diatasi adalah (Kemendagri,2010):

1. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 1999 telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 205 buah yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 Kota. Dengan perkataan lain terjadi peningkatan 64% dari jumlah daerah otonom tahun 1998 atau secara rata rata dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru.

2. Banyaknya daerah otonom baru tersebut memiliki implikasi terhadap semakin besarnya dana pembangunan daerah otonom baru yang dialokasikan dari APBN. Pada tahun 2002 dialokasikan DAU sebesar Rp. 1.33 triliun, tahun 2003 sebesar Rp. 2.6 triliun dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 47.9 triliun.

3. Beberapa fakta yang dijumpai antara lain adalah adanya daerah otonom baru ternyata memiliki jumlah penduduk sangat sedikit bahkan ada sebuah daerah otonom kabupaten baru hanya berpenduduk kurang dari 12.000 jiwa. Fakta lain adalah jumlah dan kualitasSDM sebagai personil Pemerintah Daerah sangat minim, kurang tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan dan munculnya berbagai konflik masyarakat lokal yang mengiringi proses otonomi daerah antara lain akibat persoalan batas wilayah.

Hal hal di atas adalah sebagian masalah yang timbul pada saat awal digulirkannya kebijakan otonomi daerah dan pemekaran daerah berdasarkan perangkat UU dan peraturan pelaksanaannya. Perangkat peraturan pelaksanaannya inilah yang kemudian perlu disempurnakan sebagai salah satu alternatif untuk menghindari timbulnya masalah yang sama di masa yang akan datang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada “Era Otonomi Daerah” diwarnai dengan terjadinya fenomena sosial, politik dan dinamika pergeseran paradigma berbagai aturan atau ketentuan maupun kebijakan yang secara riil dan bertahap berdampak pula kepada tataran kebijakan multi dimensional dan fungsional di daerah, salah satunya adalah penerapan paradigma Otonomi

Daerah³. untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah, sejalan dengan upaya untuk membentuk pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, serta mampu mengantisipasi perkembangan jaman sesuai dengan tuntutan “tata ke-pemerintahan yang baik” (*good governance*), untuk itu dituntut dengan komitmen strategis. guna untuk mendukung penyelenggaraan daerah diperlukan kewenangan yang luas nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan keadilan, jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintahan pusat dan daerah⁴.

Sejak berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, sekarang diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pembentukan Daerah Otonom terus terjadi. Hingga pada sebelum Tahun 2000 Indonesia memiliki 27 (dua puluh tujuh) provinsi. Namun setelah pada reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar, hingga saat ini jumlah provinsi di Indonesia mencapai 34 (tiga puluh empat) Provinsi, 412 (empat ratus dua belas) Kabupaten dan 93 (sembilan puluh tiga) Kota Madya.

Dalam prakteknya, Pemekaran Daerah menumbuhkan sejumlah masalah, misalnya Daerah-daerah baru tersebut cukup berhasil membangun kelembagaan lokal yang efektif, namun belum berhasil dalam kualitas ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) serta berkapasitas lemah untuk mengelola sumber daya alam (potensi ekonomi) yang ada. Sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakatnya. Masalah lainnya, yaitu munculnya konflik horizontal, konflik antara daerah otonom baru dengan daerah induk, masalah batas wilayah, dukungan dana dari daerah induk, masalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta masalah bertambahnya beban keuangan Negara.

Dalam dimensi hukum sebenarnya proses pemekaran sudah diperketat dan diharuskan untuk dilaksanakan secara selektif. semangat itu dituangkan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dengan Peraturan

³ Pasal 18 ayat (5) Perubahan kedua UUD 1945

⁴ Han Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi* (Penerbit Rajawali Press), 8.

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Daerah Baru. Beberapa indikator pengujian pembentukan daerah baru dalam Peraturan Pemerintah itu antara lain meliputi: syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Terdapat beberapa perbedaan antara peraturan lama dengan peraturan yang baru dalam masalah pemekaran. Dalam peraturan lama, daerah yang baru dimekarkan dapat secara langsung dimekarkan lagi.

Di atas segalanya pemekaran wilayah baru harus menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan bukan sebaliknya menciptakan keterbelakangan baru dan ketergantungan pendanaan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Setiap pemekaran wilayah harus menjanjikan kemampuan untuk bersifat mandiri secara ekonomi dan memiliki semangat untuk melakukan keadilan distributif kepada para warga masyarakatnya. Karenanya setiap preferensi hukum (Perda) harus mengacu kepada amanat yang diberikan UUD 1945 yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Otonomi fiskal yang diberikan dalam desentralisasi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan bukan untuk melayani diri sendiri (Penyelenggara Negara). Demikian juga dalam memanfaatkan sumber daya alam harus diarahkan pada upaya menciptakan kemakmuran sebenar-besarnya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan, seperti diamanat pasal 33 UUD 1945 dan bukan mengabdikan pada kepentingan pasar.

Namun demikian, sebagai peraturan pelaksana, PP No.78 tahun 2007, seharusnya tidak dapat bertentangan dengan UU No.32 Tahun 2004 sebagai peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya. namun demikian, karena perbedaan tersebut hanya dalam hal titik tekan yang kemudian ditempatkan dalam penjelasan, maka hal tersebut apakah menimbulkan persoalan secara yuridis, karena di Peraturan Pemerintah tersebut mendasarkan usulan pemekaran secara *bottom up* dimana sebagai syarat administrative, harus terdapat persetujuan DPRD provinsi/ Kabupaten/ Kota yang akan dicakup dalam Daerah induk⁵. Berdasarkan ketentuan tersebut, PP No.78 Tahun 2007 juga tetap

⁵ Pasal 5 UU No.32 Tahun 2004.

mengatur bahwa usulan pembentukan daerah dimulai dengan adanya aspirasi sebagian besar masyarakat, sementara itu, faktor-faktor dan indikator yang diatur dalam PP No.78 Tahun 2007 juga tidak semuanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan misalnya terdapat indikator jumlah pelanggan telepon, angka kriminalitas, dan sebagainya. Pertanyaan yang muncul, apa relevansinya jumlah pelanggan telepon tetap atau angka dengan kesejahteraan masyarakat? Kalau pun ada relevansinya, namun hal tersebut tidak terkait langsung tingkat kesejahteraan masyarakat.

Prosedur pemekaran itu merupakan masalah utama, seharusnya untuk menjamin obyektivitas, maka prosedur usulan calon daerah hanya satu pintu, yaitu “Departemen Dalam Negeri,” Selama ini memang ada tiga pintu pemekaran daerah, yaitu Departemen Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Desember 2007 menandatangani PP No 78 Tahun 2007. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) pada 2012, dari 205 DOB sebanyak 164 atau 80% daerah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, membentuk good governance, serta meningkatkan pelayanan publik dan daya saing masyarakat. Hal itu terjadi karena pembentukan DOB tidak berdasarkan pada faktor-faktor objektif yang mengharuskan suatu daerah dimekarkan. Padahal, pemekaran wilayah sebenarnya mempunyai tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran merupakan kesempatan bagi daerah baru agar kreatif mengembangkan potensi-potensi daerah mereka. Atas dasar itu, kita sepakat dengan pemikiran untuk menata ulang pelaksanaan otda di Indonesia.

Sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 416.404 Ha atau 9,18 dari luas Provinsi Jabar dan Banten atau 3,01% dari luas Pulau Jawa, wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan, 364 (tiga ratus enam puluh empat) Desa dan

4 (empat Kelurahan) Kelurahan menjadikan hingga saat ini Kabupaten terluas dipulau Jawa-wilayah sekitar 4.000 ha ke Kota Sukabumi⁶.

Dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang relatif besar ini tidak identik dengan tingginya kesejahteraan ataupun tingginya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan kondisi ini menunjukkan keadaan yang sebaliknya. wilayah administrasi yang luas diduga kuat menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja pemerintahan, karena keadaan tersebut menyebabkan lebarnya rentang kendali (*span of control*) pemerintahan.

Hal ini telah memunculkan gagasan dan desakan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk dilakukannya pemekaran wilayah. Beberapa masukan yang bergulir seperti: pembentukan Kabupaten Jampang (P2KJ), pembentukan Cicurug Raya, dan juga Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara, P2KS, MAPP, LK3KSM. Pada hakekatnya gagasan dan desakan tersebut merupakan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Pemerintahan dan Saat itu mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 129 Tahun 2000, Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan adalah aspek hukumnya, artinya pembentukan, pemekaran, penggabungan atau penghapusan suatu daerah otonom harus mempunyai payung hukum untuk memperkuat legitimasinya. Pengaturan mengenai hal tersebut harus mampu membuat persyaratan bahwa adanya suatu daerah otonom memungkinkan kemajuan suatu daerah. Mengingat salah satu tujuan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu, maka hukum merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.

Persoalan lainnya, penilaian faktor-faktor yang merupakan syarat teknis dalam PP No.78 Tahun 2007 cenderung meringkas factor-faktor tersebut secara

⁶ Tim kajian Pemekaran. *Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Sukabumi*. (Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi 2008),

teknis kuantitatif. Dapat saja factor-faktor yang relevan dengan tujuan pemekaran, justru memiliki bobot yang lebih kecil dari pada bobot faktor-faktor lain yang sebenarnya tidak relevan dengan tujuan pemekaran daerah. Lagi pula alasan suatu indikator tertentu diberi bobot yang lebih tinggi dari pada indikator dari faktor lain juga tidak jelas. Artinya, tidak ada pendekatan normative yang ditetapkan, melainkan hanya pendekatan kuantitatif. Layak atau tidaknya suatu daerah dimekarkan, hanya yang dilihat dari data-data pada saat diajukannya usulan pemekaran daerah. Sementara itu, temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar usulan pemekaran daerah disetujui oleh pemerintah dan DPR, kecuali sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 menerapkan kebijakan moratorium pemekaran Daerah.

Hal ini disebabkan karena ketentuan PP No.78 Tahun 2007 mengatur bahwa pemekaran daerah diusulkan berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat. Bentuk aspirasi tersebut berupa Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan fungsi politik dari pemekaran Daerah-Daerah yang dalam istilah undang-undang No.32 Tahun 2004 sebagai sarana Pendidikan politik dan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, pengaturan syarat aspirasi masyarakat dalam PP No. 78 Tahun 2007 sebenarnya lebih jelas dari pada dalam PP No.129 Tahun 2000. Namun demikian, apakah hal tersebut dapat dijadikan indicator aspirasi sebagian besar masyarakat? Berapa banyak dukungan masyarakat yang diperlukan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan BPD atau forum Komunikasi Kelurahan dalam membuat keputusannya?

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 memang tidak bermaksud untuk mensyaratkan usulan pemekaran daerah berasal dari aspirasi seluruh masyarakat daerah, melainkan aspirasi “sebagian besar masyarakat”. namun demikian, apakah keputusan BPD atau Forum Komunikasi Kelurahan mewakili aspirasi sebagian besar masyarakat? Tidak adanya indikator yang jelas dalam hal syarat aspirasi

sebagian besar masyarakat, dapat menyebabkan pemekaran daerah hanya diinginkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, sehingga tidak mencerminkan aspirasi sebagian besar masyarakat.

Dari permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ POTENSI DAN PELUANG PEMEKARAN KABUPATEN SUKABUMI HUBUNGANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.78 TAHUN 2007 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT “

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Pemekaran Kabupaten Sukabumi sudah memenuhi syarat berdasarkan PP No. 78 tahun 2007 ?
2. Bagaimana Potensi dan Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 ?
3. Apakah yang menjadi kendala dalam pemekaran Kabupaten Sukabumi ?
4. Bagaimana Solusi pemekaran Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui Potensi dan Peluang pemekaran Kabupaten Sukabumi;
- c. Untuk mengetahui kendala dalam pemekaran Kabupaten Sukabumi.
- d. Untuk mengetahui solusi pemekaran Kabupaten Sukabumi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan hokum pemerintahan daerah yang berhubungan dengan pemekaran daerah.

2.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga terutama bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menyikapi Aspirasi Gerakan Masyarakat dalam upaya untuk merencanakan pemekaran Sukabumi Utara.
- b. Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, Pemikiran dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia.
- c. Dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kesejahteraan merupakan inti dari tujuan nasional yang tercermin dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan negara dalam mewujudkannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka keutuhan NKRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan lain seperti RPJMN sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut akan dijabarkan norma dari paradigma

nasional bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan idiil, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, dan peraturan perundangan lain seperti RPJM sebagai landasan operasional⁷.

2. Otonomi Daerah

Menurut Bagir Manan, Otonomi Daerah mempunyai dua arti Pertama, dalam arti formal otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kedua, dalam arti Materiil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip Negara kesejahteraan dan system pemencaran kekuasaan dasar Negara berdasarkan atas Hukum⁸.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 59 tahun 2008 dan tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Asas Otomi yang berlaku adalah seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

⁷ Ibid

⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. "Yogyakarta: cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum UII.2005), hal 59

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kebijakan yang senyatanya telah ada, serta berpotensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (otonomi bersifat objektif)⁹.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sedangkan, tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat sehingga tujuan yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan daerah dalam masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut penjelesan Undang-undang 23 Tahun 2014, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah¹⁰:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.

⁹ DR.J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi daerah; Suatu Solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global*, (Penerbit Rineka Cipta), 320.

¹⁰ UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah daerah kota, sedangkan otomi provinsi adalah otomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otomi harus sesuai dengan kontitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- e. Pelaksanaan otomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah Kabupaten dan Kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula dikawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah baik sebagai fungsi legislative, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelengaraan atas penyelengaraan otomi daerah,
- g. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenagan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada Gubenur sebagai Wakil Pemerintah.
- h. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan tida hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

3. Pembentukan Daerah

a. Pembentukan Daerah di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang menganut bentuk Negara kesatuan. Menurut C.F Strong Negara Kesatuan ialah berbentuk Negara dimana wewenang legislative, badan tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Miriam Budiarjo, berpendapat bahwa pemerintah pusat mempunyai

wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi daerah (Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi)

Hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berlainan dengan *souvereiniteit* atau kedaulatan Negara, *souvereiniteit* merupakan suatu atribut dari Negara, akan tetapi tidak merupakan atribut dari bagian-bagian Negara itu, yang hanya dapat memperoleh hak-haknya dari Negara dan yang justru sebagai bagian dari Negara diberi hak untuk berdiri sendiri (*Zelfstanding*) akan tetapi tidak merdeka (*Onafhankelyk*) dan tidak lepas dari atau sejajar dengan Negara.

b. Desentralisasi

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, Bagir Manan Mengemukakan:

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah, pusat, hanya dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat daerah sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah.

4. Negara Kesejahteraan

Welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi konsep kesejahteraan (*welfare*) yang sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna:

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Sebagai tunjangan sosial khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian

pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Di Inggris, konsep *welfare state* difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto, 1997; Spicker, 2002). Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*)

5. Konsep Islam Tentang *Welfare State*

Islam datang dengan gagasan *Welfare state* yang berdiri di atas landasan moral dan material. Dengan kata lain, konsep welfare state dalam Islam

merupakan upaya untuk mensinergikan kepentingan material duniawiyah dengan kepentingan spiritual ukrowiyah. Di samping itu, konsep welfare state dalam Islam juga didasarkan pada prinsip *Tauhid*, *al-Adl* dan *khilafah*.

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, selain sebagai ajaran normatif, Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup (*World View*) bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, Tentu saja islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan kesejahteraan yang sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrowi salah satu konsep negara yang bersumber dari paradigma Islam adalah gagasan yang dikemukakan oleh al-Farabi (w. 339 H/950 M) tentang al-Madinatul al-Fadhilah (negara utama). Poin pokok pemikiran al-Farabi tersebut antara lain :

Pertama, motivasi atau dorongan alamiah manusia untuk berkelompok dan saling bekerjasama adalah dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhab dan kesempurnaan hidupnya

Kedua, kondisi dan proses pembentukan negara oleh manusia atau warga yang mempunyai rasionalitas, kesadaran, dan kemauan bulat untuk membentuk negara, di mana masyarakat sempurna yang terkecil (kamilah sugru) merupakan kesatuan dari masyarakat yang paling ideal untuk dijadikan negara.

Ketiga, pentingnya seorang pemimpin Negara Utama dianalogikan seperti jantungnya tubuh manusia, dan kualitasnya mensyaratkan seorang yang paling unggul dan sempurna di antara- warganya, yaitu kualitas seorang filsuf yang mempunyai pengetahuan yang luas dan memiliki keutamaan-keutamaan.

Keempat, negara dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip (mahadi') dari para warga negaranya, yaitu prinsip yang benar (Negara Utama) dan prinsip yang salah (negara jahiliah, fasik dan lain-lain). Dan kelima, pemimpin membimbing warga negaranya untuk mencapai kebahagiaan (al-Sa'adah) sebagai tujuan negara.

Di samping itu, dalam bidang ekonomi negara mempunyai beberapa peranan yang antara lain:

1. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkatan pertumbuhan yang tinggi
2. meningkatkan stabilitas nilai riil uang
3. Menjaga hukum dan ketertiban
4. Menegakan keadilan sosial dan ekonom
5. Mengatur keamanan masyarat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan
6. Menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, penyusun menggunakan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif* analisis dan *kualitatif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang dengan mengambarkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia dan menganalisi factor-faktor yang ada. Pendapat Bogdan dan Guba.¹¹ Penelitian kualitatif atau *naturalistik inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian hukum dan secara spesifik merupakan penelitian terhadap efektifitas hukum. adapun dalam hal ini mempelajari dan menelaah efektifitas peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2007 terhadap alur proses pembentukan, syarat administrative, teknis dan fisik kewilayahan yang telah dikaji oleh tim pemekaran.

2. Pendekatan

¹¹ Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. PT Refika Aditama: (Bandung,2012), 181

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan menelaah proses pembentukan daerah otonomi baru kabupaten sukabumi utara di Jawa Barat dengan proses yang ditentukan secara normative dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007.

3. Unit Analisis Penelitian

Dari pokok bahasan dan permasalahan yang ada, maka penyusun memilih Kabupaten Sukabumi dan rencana pemekaran DOB Kabupaten Sukabumi Utara Provinsi Jawa Barat dimana Penulis tinggal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dari lapangan penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data yaitu data yang didapatkan dari buku pustaka, artikel, jurnal, literature, majalah, internet, Koran dan bahan lainnya yang sesuai dengan kajian ini.

b. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi kabupaten Sukabumi, Presidium DOB Kabupaten Sukabumi Utara yang beralamat Jl.Raya Sukabumi-Jakarta Tepatnya Simpang Cibadak Kab.Sukabumi.

c. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi dilapanagan diantaranya:

1. (Ketua DOB Kab.Sukabumi)
- 2.
3. Ir. H. Yusuf Maulana (Wakil DPRD Kabupaten Sukabumi)

4. Asep Haryanto, S.Pd., M.Si (Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi juga Wakil Sekretaris SETBER DOB Kab.Sukabumi)
5. Encep Syamsudin (Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi)
6. Drs. H. Aep Syaefullah, M.Si Camat Cisaat
7. A. Sudrajat (PJS Kepala Desa Cibolang Kaler)
8. Drs. H. Abdul Riva'i, M.Si (Camat Cibadak)
9. Abdul Majid, S.Pd (BPD Desa Sukamaju Kec.Kadudampit)
- 10.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, peta, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, data yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menjabarkan seluruh data yang telah terkumpul, mereduksi, klasifikasi, penyajian dan menarik kesimpulan. dalam kasus ini penjabaran pembentukan Kabupaten Sukabumi dengan Daerah Otonomi Baru Sukabumi Utara .